



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 863/TU.04.2-Kpt/04/SJ/XI/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PENYUSUTAN ARSIP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI LUAR NEGERI

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 14 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU RI berkewajiban mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU RI dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
- b. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang dimaksud dengan "penyeleksian arsip" adalah kegiatan penilaian untuk memastikan bahwa arsip yang diusulkan musnah tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA), tidak ada peraturan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara;
- c. bahwa berdasarkan pasal 81 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang dimaksud dengan "penyeleksian arsip" adalah kegiatan penilaian untuk memastikan bahwa arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan;
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang berdasarkan JRA sudah habis masa retensinya untuk dimusnahkan dan/atau diserahkan arsip statisnya kepada Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tentang Petunjuk Teknis Penyusutan Arsip Pemilihan Umum Tahun 2019 di Luar Negeri.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan dan Dukungan Perlengkapan lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip.
- Memerhatikan : 1. Surat Edaran KPU RI dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU RI/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum;
2. Nota Kesepahaman Nomor : 5/PP.01-NK/01/KPU RI/XII/2017 dan Nomor : PRJ/HI/296/12/2017/01 Tanggal 6 Desember 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;
3. Perjanjian Kerjasama Antara KPU RI dan Kementerian Luar Negeri Nomor : 1/PL.02-SKB/01/SJ/I/2018 dan Nomor PRJ/HI/038/01/2018/03 Tanggal 12 Januari 2018 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUTAN ARSIP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI LUAR NEGERI.
- KESATU : Ketentuan umum, pemusnahan arsip, penyerahan arsip statis, dan JRA substantif sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk teknis penyusutan arsip Pemilu Tahun 2019 di luar negeri merupakan acuan bagi Pencipta Arsip dalam melaksanakan kegiatan penyusutan arsip di lingkungan KPU RI.

KETIGA ...

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan petunjuk teknis ini dibebankan pada anggaran KPU RI.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2019

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIF RAHMAN HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Uoyowardono



Lampiran : Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI
Nomor : 863/TU.04.2-Kpt/04/SJ/XI/2019
Tanggal : 22 November 2019

PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUTAN ARSIP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI LUAR NEGERI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam lampiran Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
3. Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
4. Retensi aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit pengolahan.
5. Retensi inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Kearsipan/Pusat arsip.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Arsip substantif adalah arsip yang berasal dari kegiatan fungsional KPU RI, KPU RI Provinsi/KIP Aceh, KPU RI/KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan, yang berkaitan dengan bidang non kepegawaian dan non keuangan/fiskal.
8. Arsip fasilitatif non kepegawaian dan non keuangan adalah arsip yang berasal dari kegiatan pendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, yang berkaitan dengan bidang non kepegawaian dan non keuangan/fiskal yang meliputi perencanaan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan dan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan dan keprotokolan, kepustakaan, teknologi informasi, komunikasi dan pengawasan.
9. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU RI adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum.
10. Nilai guna arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.

11. Keterangan musnah adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu kasus yang masih dalam proses hukum.
12. Keterangan permanen adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada lembaga kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban nasional sesuai dengan lingkup fungsi dan tugas masing-masing organisasi.
13. Daftar Pemilih Tetap di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPTLN adalah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang telah diperbaiki dan ditetapkan oleh PPLN.
14. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara di luar negeri.
15. Pemungutan Suara melalui Pos adalah pelayanan Pemungutan Suara bagi Pemilih yang tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan.
16. Pemungutan Suara melalui Kotak Suara Keliling yang selanjutnya disebut Pemungutan Suara melalui KSK adalah pelayanan Pemungutan Suara bagi Pemilih dengan cara mendatangi tempat-tempat Pemilih berkumpul, bekerja dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan.

BAB II

PEMUSNAHAN ARSIP USUL MUSNAH

Prosedur dan tata cara pelaksanaan pemusnahan arsip usul musnah Pemilu Tahun 2019 di luar negeri.

1. Prosedur pemusnahan arsip usul musnah berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembentukan panitia penilai arsip;
 - b. Penyeleksian dan Pembuatan daftar arsip usul musnah;
 - c. Penilaian oleh panitia penilai arsip;
 - d. Permintaan persetujuan dari pimpinan Pencipta Arsip;
 - e. Penetapan arsip yang akan dimusnahkan; dan
 - f. Pelaksanaan pemusnahan.
2. KPU RI membentuk panitia penilai arsip untuk arsip usul musnah yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dengan melampirkan pertimbangan arsip yang akan dimusnahkan.
3. Panitia penilai arsip mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penyeleksian arsip yang akan dimusnahkan.
 - b. Membuat daftar arsip usul musnah.
 - c. Menilai arsip yang akan dimusnahkan.
 - d. Mengajukan permohonan persetujuan ijin musnah kepada Sekretaris Jenderal KPU RI
4. Penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul musnah sebagaimana angka 1 huruf b, berpedoman pada Jadwal Retensi Arsip Substanstif Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam BAB IV.
5. Jenis Arsip yang diseleksi dan dibuat dalam daftar arsip usul musnah sebagaimana angka 4, merupakan jenis arsip yang diberi tanda kalimat *Musnah* dalam kolom keterangan pada Jadwal Retensi Arsip Substanstif Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam BAB IV.
6. KPU RI menyampaikan surat permohonan persetujuan ijin musnah arsip Pemilu Tahun 2019 di luar negeri kepada Kepala ANRI beserta lampiran daftar arsip usul musnah sebagaimana angka 4.
7. Pemusnahan arsip Pemilu Tahun 2019 di luar negeri dilaksanakan oleh KPU RI setelah mendapat pertimbangan panitia penilai arsip yang dibentuk oleh KPU RI dan persetujuan tertulis dari Kepala ANRI.
8. Pelaksanaan pemusnahan arsip memperhatikan ketentuan:
 - a. KPU RI mendelegasikan pemusnahan arsip kepada Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri;
 - b. Pemusnahan dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi arsip musnah tidak dapat dikenali dan/atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan pada masing-masing negara setempat;
 - c. Pemusnahan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pejabat dan/atau staf lainnya pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat serta dibuat dalam Berita Acara Pemusnahan Arsip; dan
 - d. Berita Acara sebagaimana dalam huruf c ditandatangani oleh Kepala dan/atau pejabat lainnya pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat, dan saksi-saksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pejabat dan/atau staf lainnya pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap.

Contoh Berita Acara Pemusnahan Arsip

BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun yang bertandatangan dibawah ini, berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan berdasarkan penilaian kembali arsip telah melaksanakan pemusnahan arsip sebanyak tercantum dalam Daftar Arsip Yang Dimusnahkan terlampir lembar. Pemusnahan arsip secara total dengan cara

Saksi-saksi

Kepala dan/atau Pejabat
Kantor Perwakilan Setempat

1.

2.

(.....)

BAB III

PENYERAHAN ARSIP USUL SERAH

Prosedur dan tata cara pelaksanaan penyerahan arsip usul serah Pemilu Tahun 2019 di luar negeri.

1. Prosedur penyerahan arsip usul serah dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah oleh pejabat dan/atau staf di unit kearsipan perwakilan;
 - b. Penilaian oleh panitia penilai arsip terhadap arsip usul serah yang dibentuk oleh KPU RI;
 - c. Pemberitahuan penyerahan arsip usul serah oleh pimpinan KPU RI kepada Kepala ANRI disertai dengan pernyataan dari pimpinan KPU RI bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan;
 - d. Verifikasi dan persetujuan dari Kepala ANRI;
 - e. Penetapan arsip yang akan diserahkan kepada Kepala ANRI oleh pimpinan KPU RI;
 - f. Pelaksanaan serah terima arsip usul serah oleh pimpinan KPU RI kepada Kepala ANRI dengan disertai berita acara dan daftar arsip yang akan diserahkan.
2. Membentuk Tim yang bertugas menyeleksi dan membuat daftar arsip usul serah yang beranggotakan Pejabat dan/atau staf pada kantor perwakilan RI di Luar Negeri maupun Warga Negara Indonesia di Luar Negeri (mantan anggota badan adhoc Pemilu di Luar Negeri).
3. Jumlah anggota Tim pada nomor 2 (dua) diatas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Jumlah DPTLN kurang dari 1.000 Paling banyak 3 (tiga) orang
 - b. Jumlah DPTLN lebih dari 1.000 s.d 10.000 paling banyak 5 (lima) orang
 - c. Jumlah DPTLN lebih dari 10.000 paling banyak 7 (tujuh) orang
4. Penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah sebagaimana angka 1 huruf a, berpedoman pada Jadwal Retensi Arsip Substanstif Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam BAB IV.
5. Jenis Arsip yang diseleksi dan dibuat dalam daftar arsip usul serah sebagaimana angka 4, merupakan jenis arsip yang diberi tanda kalimat *Permanen* dalam kolom keterangan pada Jadwal Retensi Arsip Substanstif Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam BAB IV.
6. Kantor perwakilan RI menyerahkan dan/atau mengirimkan daftar arsip usul serah sebagaimana angka 5 kepada KPU RI melalui Kementerian Luar Negeri RI disertai dengan surat pengantar.
7. Arsip usul serah sebagaimana angka 6 dimasukkan kedalam tempat penyimpanan yang mudah untuk dilakukan pengiriman/sejenisnya dan dikelompokkan berdasarkan:
 - a. Jenis arsip pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan metode Pemungutan suara (TPS LN/KSK/Pos) sebanyak jumlah jenis arsip di TPSLN/KSK/Pos yang masuk dalam tempat penyimpanan/sejenisnya dan diberi label;
 - b. Jenis arsip rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPLN sebanyak jumlah jenis arsip di PPLN yang masuk dalam tempat penyimpanan/sejenisnya dan diberi label.

8. KPU RI membentuk panitia penilai arsip untuk menilai arsip usul serah yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dengan melampirkan pertimbangan arsip usul serah yang akan diserahkan kepada Kepala ANRI.
9. Panitia penilai arsip menilai terhadap arsip usul serah.
10. KPU RI menyampaikan surat pemberitahuan akan menyerahkan arsip usul serah Pemilu Tahun 2019 yang berada di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri kepada Kepala ANRI beserta lampiran daftar arsip usul serah setelah dinilai oleh panitia penilai arsip yang dibentuk KPU RI.
11. KPU RI akan menyerahkan arsip usul serah Pemilu Tahun 2019 yang berasal dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri kepada Kepala ANRI setelah daftar arsip usul serah diverifikasi dan disetujui oleh Kepala ANRI.
12. KPU RI menetapkan arsip usul serah yang akan diserahkan kepada ANRI.
13. Pelaksanaan serah terima arsip usul serah Pemilu Tahun 2019 yang berasal dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri oleh pimpinan KPU RI kepada ANRI dengan disertai Berita Acara dan daftar arsip yang akan diserahkan.

BAB IV
JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANSIF
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)				
1	Jenis Formulir di TPSLN meliputi :			
a.	BA pemungutan suara di TPSLN	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	MODEL C-KPU RI LN PEMUNGUTAN SUARA TPS/KSK			
	MODEL C-KPU RI LN PEMUNGUTAN SUARA POS			
b.	Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pemungutan suara di TPSLN	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	MODEL C2-KPU RI LN PEMUNGUTAN SUARA TPS/KSK			
	MODEL C2-KPU RI LN PEMUNGUTAN SUARA POS			
c.	Surat pernyataan pendamping pemilih di TPSLN	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	MODEL C3-KPU RI LN TPS/KSK			
d.	Surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	MODEL C4-KPU RI LN TPS/KSK/POS			
e.	Tanda terima penyampaian berita acara pemungutan suara	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	MODEL C5-KPU RI LN PEMUNGUTAN SUARA TPS/KSK			
	MODEL C5-KPU RI LN PEMUNGUTAN SUARA POS			
f.	Daftar hadir pemilih di TPSLN/KSK/POS	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	MODEL C7-DPTLN-KPU RI (TPS/KSK)			
	MODEL C7-DPTBLN-KPU RI (TPS/KSK)			
	MODEL C7-DPKLN-KPU RI (TPS/KSK)			
	Daftar pengguna hak pilih			
	MODEL C7-DPTLN-KPU RI (POS)			
	MODEL C7-DPTBLN-KPU RI (POS)			
g.	Formulir untuk mencatat nama-nama Pemilih yang memberikan suara menggunakan KTP, Paspor atau identitas lain	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	MODEL A-DPKLN (TPS/KSK)			
h.	BA hasil penghitungan suara TPSLN	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	MODEL C-KPU RI LN (TPS/KSK)			
	MODEL C-KPU RI LN (POS)			
i.	Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPSLN dan lampirannya	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	MODEL C1-PPWP LN (TPS/KSK)			
	MODEL C1-PPWP LN (POS)			
	MODEL C1-DPR LN (TPS/KSK)			
	MODEL C1-DPR LN (POS)			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
j.	Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam penghitungan suara di TPSLN MODEL C2-KPU RI LN PENGHITUNGAN SUARA (TPS/KSK) MODEL C2-KPU RI LN PENGHITUNGAN SUARA (POS)	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
k.	Surat pengantar penyampaian BA dan sertifikat hasil penghitungan suara MODEL C4-KPU RI LN TPSLN/KSK/POS	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
l.	Tanda terima penyerahan salinan BA dan sertifikat hasil penghitungan suara MODEL C5-KPU RI LN PENGHITUNGAN SUARA (TPS/KSK) MODEL C5-KPU RI LN PENGHITUNGAN SUARA (POS)	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
m.	Catatan hasil penghitungan suara luar negeri MODEL C1.PLANO-PPWL LN (TPS/KSK) MODEL C1.PLANO-PPWL LN (POS) MODEL C1.PLANO-DPR LN (TPS/KSK) MODEL C1.PLANO-DPR LN (POS)	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
2	Jenis formulir di PPLN meliputi:			
a.	BA rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPLN MODEL DA-KPU RI LN	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
b.	Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara seluruh TPSLN, Pos, dan Kotak Suara Keliling serta lampirannya MODEL DA1-PPWP LN MODEL DA1-DPR LN MODEL DA1.PLANO-PPWP LN MODEL DA1.PLANO-DPR LN	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
c.	Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi MODEL DA2-KPU RI LN	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
d.	BA penerimaan hasil penghitungan suara MODEL DA.BAST-KPU RI LN	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
e.	Surat pengantar penyampaian BA hasil rekapitulasi MODEL DA.SP-KPU RI LN	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
f.	Tanda terima penyampaian BA dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara MODEL DA.TT-KPU RI LN	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
g.	Undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara MODEL DA.UND-KPU RI LN	1 Tahun	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
h.	Surat Suara			
	a. Surat suara yang terpakai	Sejak pemungutan suara s.d Pengucapan Sumpah/Janji	1 Bulan setelah Pengucapan Sumpah/Janji	Musnah
	b. Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan /return to sender)	Sejak pemungutan suara s.d Pengucapan Sumpah/Janji	1 Bulan setelah Pengucapan Sumpah/Janji	Musnah
3	Jenis formulir di KPU RI meliputi:			
	a. BA rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di luar negeri di KPU RI	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	MODEL DA-KPU RI			
	b. Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara seluruh PPLN serta lampirannya	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	MODEL DA1-PPWP LN			
	MODEL DA1-DPR LN			
	MODEL DD1-PPWP LN			
	MODEL DD1-DPR LN			
	c. Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam rekapitulasi luar negeri	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	MODEL DA2-KPU RI LN			
	MODEL DD2-KPU RI			
	d. Tanda terima penyampaian BA dan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	MODEL DA.TT-KPU RI LN			
	e. BA penerimaan hasil rekapitulasi suara dari PPLN	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	MODEL DA.BAST-KPU RI LN			
	f. Surat pengantar penyampaian BA hasil rekapitulasi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	MODEL DA.SP-KPU RI LN			
	g. Undangan rapat rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu luar negeri	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	MODEL DA.UND-KPU RI LN			
4	Keputusan PPLN tentang penetapan jadwal waktu kampanye di luar negeri	2 Tahun	1 Tahun	Musnah

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

SEKRETARIAT
JENDERAL


Sigit Joyowardono

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIF RAHMAN HAKIM